

**KRITERIA SAKSI AHLI PADA PRAKTEK PERSIDANGAN MENURUT
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

oleh :

MUTIARA PUTRI RAMADHINA

011500320

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUTIARA PUTRI RAMADHINA

NIM : 011500320

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : KRITERIA SAKSI AHLI PADA PRAKTEK
PERSIDANGAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Palembang, 19 MARET 2019

KRITERIA SAKSI AHLI PADA PRAKTEK PERSIDANGAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Penulis,
MUTIARA PUTRI RAMADHINA
011500320

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
SAUDIN DIAMHARI, SH., MH.

ABSTRAK

Masuknya seorang ahli kedalam suatu persidangan perkara pidana sesungguhnya bukan sesuatu hal yang diperbolehkan begitu saja. Hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif di pengadilan diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak seorang ahli yang ingin memberikan opininya di hadapan persidangan. Dalam hukum di Indonesia, meskipun tidak ada norma hukum yang mengatur secara tegas terkait kapan dan dalam hal apa saja seorang ahli diizinkan atau tidaknya memberikan keterangan dipersidangan, dalam pembuktian perkara pidana hakim pernah melakukan penolakan terhadap ahli yang diajukan di persidangan.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana kriteria saksi ahli pada praktek persidangan menurut hukum acara pidana indonesia serta bagaimanakah kriteria saksi ahli pada praktek persidangan menurut hukum Islam.

Kriteria ahli adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan seseorang yang memiliki keahlian atas suatu bidang ilmu. KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. *Petama* berdasarkan formalitasnya, seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vite (CV)*, pekerjaan, profesi, dll. *Kedua* dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinnya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan. Berkaitan dengan standar atau ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh seorang ahli dan syarat seorang ahli, hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara jelas dan detail. Namun, berdasarkan praktek yang ada pada masa rasul dan sahabat ahli yang digunakan tersebut haruslah ahli yang memiliki pakar ilmu pengetahuan yang menguasai dibidannya. Misalnya ahli itu menguasai indikasi-indikasi baik dari persamaan dan perbedaannya, maupun dari segi sifat-sifat mana yang diturunkan dan mana yang terhapus.

Kata Kunci : Kriteria, Saksi Ahli, Keterangan Ahli, Hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	7
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	16
B. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	21
C. Saksi Ahli dalam Hukum Acara Pidana.....	29
D. Saksi Ahli dalam Hukum Islam.....	32
E. Kriteria Saksi Ahli.....	32
BAB III. KRITERIA SAKSI AHLI PADA PRAKTEK PERSIDANGAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM.....	
A. Kriteria Saksi Ahli Pada Praktek Persidangan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia.....	36
B. Kriteria Saksi Ahli Pada Praktek Persidangan Menurut Hukum Islam.....	42
BAB IV. PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Kriteria ahli adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan seseorang yang memiliki keahlian atas suatu bidang ilmu. KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. *Petama* berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vite* (CV), pekerjaan, profesi, dll. *Kedua* dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan.
2. Berkaitan dengan standar atau ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh seorang ahli dan syarat seorang ahli, hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara jelas dan detail. Namun, berdasarkan praktek yang ada pada masa rasul dan sahabat ahli yang digunakan tersebut haruslah ahli yang

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ihtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Cet. Ke-3, Jakarta, 2005.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina' I al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, tanpa tahun.
- Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Cet. Ke-2, Jakarta, 2006.
- Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontenporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syari'ah*, terj. Adnan Qahar, Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, al qonaah.
- Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*, Politea, Bogor, 1975.

Lucky Raspati, *Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 3 No. 2, Desember 2012.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, Yogyakarta, 1998.

Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islami*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.

R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Satya Wacana, Semarang, 1989.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. Ke-2, Semarang, 2004.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Yogyakarta, 1964.

Tim Penyusun Kamus Pustaka dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia, 2008, Jakarta.